



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxx binti xxxxx, NIK. 6371024405630007, umur 59 tahun (lahir di Tapin, 4 Mei 1963), Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hikmah Banua Gang Sejahtera KM. 6 RT. 004, RW. 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan mengambil domisili dialamat kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD ROHIDI, SH. dan RONNY KOSASIH, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jl. Cempaka V No. 20, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Mawar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - 70112 alamat email : akhmadrohidi@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari SURIANSYAH bin ABDULLAH, yang menikah pada hari Minggu 13 Mei 1984, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K4-02/PW.01/003/I/2000 Tanggal 13 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan;
2. Bahwa selama \pm 16 tahun pernikahan Pemohon dengan SURIANSYAH bin ABDULLAH dan hidup bersama tidak mempunyai keturunan (anak) hingga suami Pemohon tersebut wafat pada hari Senin 7 Januari 2000 di Banjarmasin karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor : 472.12/095/PLR/XI/2022 Tanggal 28 November 2022;
3. Bahwa pada saat almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH wafat, waktu itu ayah kandungnya bernama ABDULLAH telah wafat lebih dahulu sedangkan ibu kandung bernama Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG masih hidup;
4. Bahwa setelah almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH wafat pada waktu itu telah ditetapkan yang menjadi ahli waris almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH adalah :
 - 4.1. xxxxx sebagai isteri;
 - 4.2. xxxxx sebagai ibu kandung;
 - 4.3. xxxxx sebagai saudara kandung;Sesuai Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 018/PHP/2000/PA.BJM Tanggal 22 Maret 2000;
5. Bahwa 5 (lima) tahun kemudian ibu kandung almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH bernama Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG (ibu mertua Pemohon) telah wafat pada hari Senin 5 Januari 2005 di Banjarmasin karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor : 472.12/096/PLR/XI/2022 Tanggal 29 November 2022;
6. Bahwa pada saat almarhumah Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG wafat, orangtua almarhumah Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG yaitu ayah kandung bernama AHMAD KIANG dan ibu kandungnya telah wafat lebih dulu, dan pada waktu itu meninggalkan ahli waris satu-satunya yaitu anak kandung bernama SYAKHRUL bin ABDULLAH;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian saudara kandung almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH bernama SYAKHRUL bin ABDULLAH (saudara ipar Pemohon) pun telah wafat pada Rabu 8 Agustus 2010 di Banjarmasin karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor : 472.12/097/PLR/XI/2022 Tanggal 29 November 2022, dan semasa hidupnya almarhum SYAKHRUL bin ABDULLAH tidak pernah kawin dan tidak mempunyai anak sehingga tidak ada meninggalkan ahli waris;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Hikmah Banua Gang Sejahtera KM. 6 RT. 004, RW. 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3506/Kel. Pemurus Luar Tanggal 25 November 1989 Surat Ukur Nomor : 37/PELU/1999 Tanggal 17 Mei 1999 Luas 198 M² atas nama SURIANSYAH ABDULLAH;

9. Bahwa sekarang ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengajukan proses perubahan data pendaftaran tanah/balik nama terhadap sertipikat tersebut diatas karena almarhumah Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG sebagai ibu kandung (ibu mertua Pemohon) telah wafat dan SYAKHRUL bin ABDULLAH (saudara ipar Pemohon) pun telah wafat pula, sehingga jika berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 018/PHP/2000/PA.BJM Tanggal 22 Maret 2000 maka sudah tidak sesuai lagi untuk keperluan Pemohon yang akan mengajukan permohonan proses perubahan data pendaftaran tanah/balik nama sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

10. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon menyatakan almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH semasa hidupnya hingga akhir hayatnya dalam keadaan sebagai seorang muslim dan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak manapun serta tidak pernah pula meninggalkan wasiat dalam bentuk apapun;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini agar dapat memenuhi syarat administrasi untuk pengajuan perubahan data pendaftaran tanah/balik nama sertifikat tersebut pada angka 8 diatas ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A berkenan untuk menetapkan ahli waris almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH;

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A berkenan untuk menetapkan ahli waris almarhumah Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG;

14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A berkenan untuk menetapkan almarhum SYAKHRUL bin ABDULLAH telah meninggal dunia dan tidak ada meninggalkan ahli waris;

15. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A berkenan untuk menetapkan ahli waris almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH yang masih ada dan masih hidup sekarang ini.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH adalah
 1. xxxxx sebagai isteri (Pemohon);
 2. xxxxx sebagai ibu kandung;
 3. xxxxx sebagai saudara kandung;
4. Menetapkan almarhumah Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG sebagai pewaris;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG adalah :

1. SYAKHRUL bin ABDULLAH sebagai anak kandung;

6. Menetapkan almarhum SYAKHRUL bin ABDULLAH telah meninggal dunia dan tidak ada meninggalkan ahli waris;

7. Menetapkan ahli waris almarhum SURIANSYAH bin ABDULLAH yang masih ada dan masih hidup sekarang ini adalah :

1. Hj. NOORLIANA binti SYAIHAN sebagai isteri (Pemohon);

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya permohonan ini.

“Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Noorliana (Pemohon), NIK 6371024405630007 tanggal 3 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K4-02/PW.01/003/I/2000 Tanggal 13 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371023012110008 tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian An. Suriansyah Nomor 472.12/095/PLR/XI/2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian An. Hj. Salbiah Nomor 472.12/096/PLR/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian An. Syahrul Nomor 472.12/097/PLR/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Harta Peninggalan Secara Damai tanggal 21 Januari 2000, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 018/PHP/2000/PA.Bjm tanggal 22 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. fotokopi sertifikat (Tanda bukti hak) Hak Milik No 3506 terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjar(masin) Selatan Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;

B.-----

Saksi:

1. M. Noor Taslim, S.Ag., MH. bin Syaihan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Honorar, tempat kediaman di Jl. Mesjid Jami No 33/73 RT 004 RW 002 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Suriansyah bin Abdullah;
- Bahwa Suriansyah bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari tahun 2000;
- Bahwa pada saat Suriansyah meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat Suriansyah meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup adalah isteri, ibu kandung yang bernama Salbiah dan seorang saudara laki-laki yang bernama Syakhrul;
- Bahwa Salbiah telah meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan Syakhrul meninggal dunia pada tahun 2010 dan sampai meninggalnya Syakhrul tidak pernah menikah;;
- Bahwa pada saat Salbiah meninggal dunia kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;

2. Drs. H. Nasaruddin bin H. Zaid Thalib, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Pekapuran A No 1 RT 008 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suriansyah;
- Bahwa Suriansyah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dengan Suriansyah tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa ahli waris dari Suriansyah adalah Norliana sebagai isteri, Hj. Salbiah sebagai ibu dan Syakhrul sebagai saudara atau adik kandung;
- Bahwa syakhrul tidak pernah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mohon penetapan ahli waris ini guna mengurus peninggalan Suriansyah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor : 006/SK/01/2023/PA.Bjm tanggal 3 Januari 2023, para kuasa telah disumpah sebagai advokat dan Kartu Tanda Advokat masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat formil, karena para kuasa mempunyai legal standing untuk mewakili maupun mendampingi Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Suriansyah menikah dengan Norliana pada tanggal 13 Mei 1984, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Suriansyah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai HJ. Salbiah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2005 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Syakhrul meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2010 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Perjanjian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian pembagian harta peninggalan secara damai dari almarhum Suriyansyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pembagian Harta Warisan almarhum Suriyansyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Sertipikat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 3506 atas nama

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSYAH ABDULLAH, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam petitum primer, sebagai berikut :

Petitum Primer angka 2 dan 3:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Hj. NOORLIANA) dengan SURIANSYAH bin ABDULLAH adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Mei 1984 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa SURIANSYAH bin ABDULLAH meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2000 di Banjarmasin dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa pada saat SURIANSYAH bin ABDULLAH meninggal dunia, ayahnya yang bernama ABDULLAH telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya yang bernama Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG masih hidup;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3506 atas nama SURIANSYAH ABDULLAH;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa SURIANSYAH ABDULLAH yang meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2000 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan telah meninggalkan ahli waris isteri (Hj. NOORLIANA), ibu kandung (Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG) dan saudara kandung (SYAKHRUL bin ABDULLAH);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor: 3506 atas nama SURIANSYAH ABDULLAH sehingga tujuan permohonan penetapan ahli waris ini jelas dan konkrit yakni untuk kepentingan balik nama sartipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam petitum primer angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Petitus Primer angka 4 dan 5:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan almarhum Hj. SALBIAH binti AHMAD

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIANG sebagai pewaris dan menetapkan ahli waris dari almarhum Hj. SALBIAH binti AHMAD Kiang adalah SYAKHRUL bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c menyatakan "Ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam posita angka 4, 6 dan 9 permohonan Pemohon, telah nyata bahwa Hj. SALBIAH binti AHMAD Kiang adalah mertua dari Pemohon (NOORLIANA), sehingga Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Hj. SALBIAH binti AHMAD Kiang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (NOORLIANA) dengan Hj. SALBIAH binti AHMAD Kiang tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan (Sumai/Isteri), maka Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana termuat dalam petitum angka 4 dan 5, karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Primer angka 6 :

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan almarhum SYAKHRUL bin ABDULLAH telah meninggal dunia dan tidak ada meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c menyatakan "Ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam posita angka 4 dan posita angka 7 permohonan Pemohon, telah nyata bahwa SYAKHRUL bin ABDULLAH adalah ipar dari Pemohon (NOORLIANA), sehingga Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan SYAKHRUL bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (NOORLIANA) dengan SYAKHRUL bin ABDULLAH tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan (Sumai/Isteri), maka Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana termuat dalam petitum angka 6, karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Primer angka 7:

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis menilai permohonan Pemohon dalam petitum angka 7 untuk Menetapkan ahli waris almarhum SURIANSYAH bin ABDULAH yang masih ada dan masih hidup sekarang ini adalah Hj. NOORLIANA binti SYAIHAN, sebagai isteri (Pemohon) tidak berdasar dan beralasan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan SURIANSYAH bin ABDULLAH yang meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2000 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari SURIANSYAH bin ABDULLAH adalah :
 - 3.1 Hj. NOORLIANA binti SYAIHAN, sebagai isteri;
 - 3.2 Hj. SALBIAH binti AHMAD KIANG, sebagai ibu kandung;
 - 3.3 SYAKHRUL bin ABDULLAH, sebagai saudara kandung;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjm